



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

---

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;  
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Pusat BKN;  
3. Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN;  
4. Para Kepala Kantor Regional BKN; dan  
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN,  
di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 22/SE/XII/2020**  
**TENTANG**  
**PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN**  
**PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)**  
**DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

1. Latar Belakang

Dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara dari ancaman bahaya narkoba dan obat terlarang serta dalam upaya mendukung program P4GN dalam memberantas narkoba yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024, perlu mengeluarkan Surat Edaran tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

## 2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu:

- a. untuk memberikan Penguatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
- b. untuk meningkatkan integritas dan tata nilai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar.

## 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

## 4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- f. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Lainnya.
- g. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020-2024.
- h. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara.

5. Isi Surat Edaran

- a. Dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, agar Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Pusat BKN, Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN, Kepala Kantor Regional BKN, dan Kepala Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN untuk:
  - 1. melakukan internaliasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika (P4GN) berupa kegiatan sosialisasi, penguatan mental dan edukasi kepada seluruh jajaran di lingkungan masing-masing. Proses tersebut dapat dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan BNN dan/atau kepolisian setempat;
  - 2. melaksanakan tes urine kepada seluruh aparatur Negara ASN)/pegawai termasuk calon ASN di lingkungan masing-masing instansi melalui koordinasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) atau Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK);

3. Meningkatkan pengawasan internal secara berkelanjutan terhadap penerapan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) pada jajaran masing-masing di lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
  4. Menindak/menjatuhkan sanksi bagi Aparatur Sipil Negara yang diketahui dan terbukti sebagai pengguna dan/atau sebagai pengedar dalam peredaran narkotika dan prekursor narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Memanfaatkan media sosial maupun teknologi informasi untuk publikasi kegiatan internalisasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) di lingkungan masing-masing;
  6. Melaporkan kepada Sekretaris Utama/Kepala Biro Sumber Daya Manusia tentang penerapan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) secara berkala setiap semester yang disampaikan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dan menyusun laporan akhir tahun yang disampaikan tanggal 5 Januari pada tahun berikutnya, sesuai format terlampir dalam Surat Edaran ini.
- b. Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan internalisasi dan tes urine, sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 diatur oleh pimpinan satuan kerja masing-masing.

6. Penutup

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,



BIMA MARIA WIBISANA

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara; dan
2. Sekretaris Utama.

**Laporan**  
**Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan**  
**Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN)**  
**di Lingkungan .....**  
**Tahun.....**

<b>No</b>	<b>Uraian Kegiatan</b>	<b>Output</b>	<b>Outcome</b>	<b>Keterangan</b>
1	Internalisasi Program P4GN bekerja sama dengan BNN Provinsi ..... pada tanggal.....	Laporan Sosialisasi	Pemahaman tentang narkoba dan bahayanya	Peserta ... orang di lingkungan ....
2	Pelaksanaan tes narkoba pada tanggal .....	Laporan Test Narkoba	ASN bebas narkoba	Peserta ... orang dengan biaya Rp. ...
3	Pelaksanaan Pemeriksaan pada Pegawai yang terindikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan Prekursor Narkotika	Laporan Hasil Pemeriksaan	Unit Kerja bebas Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Dilaksanakan secara berkala setiap ...
	<b>-dst</b>			

....., .....


Kepala Biro SDM BKN/  
Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian ASN/  
Kepala Kantor Regional BKN/Kepala UPT

TTD

NAMA

NIP

**DOKUMENTASI**



**Deskripsi Kegiatan- tanggal - bulan- tahun**